

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Konsep Negara hukum telah dikenal sejak abad ke XVIII yang pada hakikatnya berdasar pada teori kedaulatan hukum yang menyatakan bahwa hukum merupakan kekuasaan tertinggi didalam suatu negara. Oleh sebab itu, seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.¹ Ide dan konsep dari negara hukum sendiri merupakan upaya dalam menghindarkan negara maupun pemerintah dari tindakan sewenang-wenang dalam melaksanakan kewajibannya.²

Dalam perkembangannya, konsep negara hukum tidak dapat dipisahkan dari 2 (dua) aliran konsep negara hukum, yaitu aliran *The Rule of Law* dan aliran *Rechtsstaat*. *The Rule of Law* merupakan aliran konsep negara hukum dari tradisi *Anglo-Saxon* yang dikemukakan oleh Albert

¹ B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi* (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hal, 17.

² Janpatar Simamora, "Tafsir Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3 September 2014, hal. 552

Venn Dicey yang dituangkan dalam sebuah karyanya berjudul “*Introduction To The Study of The Law of The Constitution*”. Konsep *The Rule of Law* menjunjung tinggi supremasi hukum dan berdasar pada prinsip keadilan. Albert Van Dicey memaparkan ciri-ciri konsep negara hukum (*The Rule of Law*) sebagai:

1. Supremasi aturan-aturan hukum dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara (*supremacy of law*)
2. Adanya kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*)
3. Adanya penegakan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi (*constitution based on individual rights and enforced by the courts*) dan keputusan-keputusan pengadilan.³

Aliran *Rechtsstaat* merupakan istilah konsep negara hukum pada zaman modern di Eropa Kontinental yang mengenal sistem pemisahan kekuasaan (*seperation of power*) dalam pemerintahan negara yang dikenal dengan istilah *Trias Politica*, dimana terdapat tiga badan organisasi dengan fungsinya masing-masing yang melaksanakan kekuasaan suatu negara, yaitu badan legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), badan eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang atau pemerintahan) dan badan yudikatif (kekuasaan menegakkan dan menafsirkan undang-undang atau kekuasaan bidang peradilan). Hal ini bertujuan untuk mengurangi

³ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 37.

keabsolutan raja dalam suatu negara.⁴ Menurut Friedrich Julius Stahl, ciri-ciri yang harus dimiliki oleh suatu negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah:⁵

1. Adanya perlindungan HAM
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
3. Adanya pemerintahan yang berdasarkan peraturan-peraturan, dan
4. Adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan.

Sementara itu, Ni'matul Huda menyatakan bahwa jika dilihat dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya terdapat perbedaan antara konsep *Rechtsstaat* dengan konsep *The Rule of Law* yaitu konsep *Rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *The Rule of Law* berkembang secara evolusioner. Namun, pada dasarnya kedua konsep tersebut mengarah pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.⁶

Dalam perjalanan historisnya, sebelum mengalami perubahan UUD 1945 mengatur pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum di bagian “penjelasan” dan bukan di bagian “Pasal-Pasal”. Pengaturan tersebut tepatnya terletak pada bagian “Sistem Pemerintahan Negara” yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum

⁴ Bagio Kadaryanto, “Konsep *Rechtsstaat* Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat M.T. Azhari)”, *Jurnal Al-Risalah JISH*, Vol. 12, No. 2 Desember 2012, hal. 9. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i02.447>

⁵ Moh. Mahfud MD., *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hal. 24.

⁶ Dayanto, “Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3 September, hal. 500.

(*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Substansi lain yang diatur dalam bagian penjelasan UUD 1945 juga menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia adalah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Setelah mengalami beberapa kali perubahan dan penyesuaian, UUD 1945 memindahkan pengaturan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum ke dalam bagian “Pasal-Pasal” yaitu pada Pasal 1 ayat (3). Dengan pemindahan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Indonesia benar-benar berupaya dalam menegakkan konsep negara hukum yang kuat. Pemindahan ketentuan ini juga dapat dimaknai bahwa bangsa Indonesia secara sungguh-sungguh akan melandaskan seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara pada ketentuan hukum yang ada. Hukum akan menjadi panglima sekaligus rambu pembatas bagi setiap tindakan pemerintah dan rakyat dalam mengelola bangsa dan negara.⁷

Melalui pemaparan mengenai ide dan konsep negara hukum, dapat disimpulkan bahwa konsep negara hukum di Indonesia kurang lebih memiliki kesamaan dengan konsep negara hukum *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Hanya saja konsep tersebut diadopsi oleh Indonesia dengan karakteristik khusus. Kekhususan karakteristik yang dimaksud adalah bahwa secara filosofis, negara hukum Indonesia dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas Pancasila yang mengandung nilai-nilai serta moral yang tertanam dalam diri bangsa Indonesia yang ber-bhinneka tunggal ika.⁸

⁷ Janpatar Simamora, Op.cit., hal 552 <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>

⁸ Bagiyo, Op.cit., hal 23

Nilai-nilai Pancasila yang dimaksud merupakan 5 (lima) sila dasar Pancasila itu sendiri yang mencakup:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai tersebut menjadi dasar pedoman atau pijakan yang memberikan kekuatan bagi Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan kata lain, konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah negara hukum Pancasila. Sesungguhnya Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia dan juga merupakan cita-cita hukum Negara Indonesia sebagai sumber dari segala sumber hukum yang dapat mengarahkan hukum kepada tujuan yang hendak dicapai.⁹ Oleh sebab itu, Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila dalam pelaksanaannya harus selalu mengacu pada tujuan negara yang telah dinyatakan oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*) dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:¹⁰

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁰ Indra Rahmatulah, "Meneguhkan Kembali Indonesia sebagai negara Hukum Pancasila, 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan'", Volume 4 No 2 2020

2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berkenaan dengan tujuan negara khususnya pada frasa “memajukan kesejahteraan umum” dalam pelaksanaannya sebagai negara hukum, Indonesia dapat digolongkan sebagai Negara Kesejahteraan atau *Welfare State*. Dengan kata lain, paham negara hukum berkaitan erat dengan paham Negara Kesejahteraan. Konsep dari *Welfare State* adalah bahwa negara berkewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya sehingga pemerintah dituntut untuk dapat mengambil tanggung jawabnya secara penuh dalam penyelesaian segala aspek persoalan khususnya di bidang sosial dan ekonomi yang menyangkut kehidupan warga negaranya.¹¹ Konsep Negara Kesejahteraan lahir di era abad ke-20 dalam bayang-bayang ideologi individualisme dan kolektivisme sehingga *Welfare State* menjadi bentuk perbaikan setelah perang yang menghadirkan tuntutan bagi negara untuk lebih fokus kepada kebijakan-kebijakan yang mengarah ke kesejahteraan sosial.

Dalam menjalankan konsep Negara Kesejahteraan, Indonesia perlu menyelenggarakan beberapa fungsi mutlak, diantaranya¹²:

1. Melaksanakan penertiban (*law and order*);

¹¹ Winda Roselina Effendi, “Konsep Welfare State di Indonesia”, *Trias Politika*, Vol 1. No.1 April 2017, hal.172.

¹² Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, *Jurnal Sospol* Vol. 2, No. 1 Juli-Desember 2016, hal. 120.

2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya;
3. Pertahanan; dan
4. Menegakkan keadilan.

Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi titik awal Negara Indonesia untuk lebih menjamin kesejahteraan rakyatnya. Walaupun demikian, tidak ada ketentuan Pasal yang mengatur secara eksplisit dan menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Kesejahteraan. Namun, konsep Negara Kesejahteraan ini sesungguhnya telah diadopsi oleh Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan. Hal ini dipertegas dengan bunyi pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan:

“Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa.”

Selain itu, konsep Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia juga diakomodir dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945.¹³ Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian, Pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, Pasal 32 menentukan mengenai tugas negara dalam memajukan budaya nasional. Selanjutnya, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa:

¹³ Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori, "Quo Vadis negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia", MIMBAR HUKUM, Vol. 31, No. 2 Juni 2019, hal. 259

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar pada demokrasi atas ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Selanjutnya, Pasal 34 menentukan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara serta negara memberikan jaminan sosial kepada rakyat. Lebih dari itu, Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

serta ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

Hal ini menunjukkan bahwa hukum telah memberikan amanat kepada negara untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan di Indonesia khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sjachran Basah menyatakan bahwa dalam mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, pemerintah harus berperan bukan hanya sebagai mata-mata di bidang pemerintahan saja melainkan ikut serta melaksanakan kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan pembangunan nasional.¹⁴ Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Nilai yang terkandung dalam Pembangunan Nasional sesungguhnya adalah pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan negara. Konsep tersebut mensyaratkan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam Pembangunan Nasional.¹⁵

Dalam upaya mencapai Pembangunan Nasional, Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelang Pemilu Presiden 2014 mengajukan sebuah gagasan dalam Visinya, yaitu Nawa Cita. Nawa Cita atau Nawacita merupakan serapan dari Bahasa Sanskerta yang artinya Nawa (sembilan) dan cita (keinginan, harapan, agenda). Maka, dalam konteks politik istilah Nawa Cita merupakan 9 (sembilan) agenda yang menjadi prioritas untuk Pembangunan Nasional 5 (lima) tahun kedepan.¹⁶ Konsep Nawa Cita merupakan reformasi dari konsep “Trisakti” yang sebelumnya telah dikemukakan oleh Presiden

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 19

¹⁵ Sulaiman dan Derita Prapti Rahayu, “Pembangunan Hukum Indonesia Dalam Konsep Hukum Progresif”, *Hermeneutika* Vol. 2 No. 1 Februari 2018, hal 135

¹⁶ “Visi Misi Capres-Cawapres Jokowi-JK ketika mendaftarkan diri ke KPU”.
http://go.id/koleksiganbar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf, diakses pada 9 September 2021

Soekarno dalam pembangunan Bangsa Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.¹⁷ Gagasan Nawa Cita lahir di tengah-tengah krisis mentalitas yang menerpa bangsa Indonesia. Sehingga, Presiden Ir. Joko Widodo mencanangkan revolusi mental untuk melakukan terobosan politik demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Nawacita dijadikan sebagai program utama atau tujuan dari pemerintahan Jokowi dalam melaksanakan pemerintahannya. Adapun, inti dari 9 (sembilan) program Nawa Cita adalah¹⁸:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Inggried Dwi Wedhaswary, "Nawa Cita", 9 agenda prioritas Jokowi-JK". <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK> diakses pada 9 September 2021

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah

pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Dengan adanya gagasan Nawa Cita, Indonesia diharapkan agar dapat berubah serta menjadi negara yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.¹⁹

Dalam kaitannya dengan gagasan visioner nawa Cita, Hukum memegang peran penting dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Nasional. Ini berarti hukum harus dijadikan sebagai Panglima Pembangunan Nasional yang memberikan ruang dan gerak bagi Pembangunan Nasional tanpa menghilangkan perannya sebagai alat ketertiban dan ketentraman.²⁰ Artinya, hukum bukan hanya berperan sebagai alat kontrol melainkan juga harus berfungsi sebagai alat pembaharuan masyarakat yang mengacu pada pembangunan ekonomi yang dapat berkorelasi dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dalam pembentukannya, suatu aturan hukum harus mengandung 3 (tiga) asas dasar yang meninjau dari segi filosofis yaitu (1) Asas Keadilan Hukum, yang

¹⁹ Kominfo, "Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berdaulat".
<https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Uk+Indonesia/0/infografis> diakses pada 9 September 2021

²⁰ Muhammad Syahnan Harahap, S.H., M.H., "Perspektif Hukum dalam Pembangunan Nasional", Jurnal Universitas Suryadarma, hal 73

meninjau dari segi sosiologis yaitu (2) Asas Kemanfaatan, dan yang meninjau dari segi yuridis (3) Asas Kepastian Hukum.²¹ Ketiga asas ini harus mendapat perhatian secara seimbang dan saling berkorelasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, perwujudan ketiga asas ini dalam Pembangunan Nasional dilakukan dengan pembentukan instrumen hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pada dasarnya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya.²² Secara historis, HKI telah hidup dan berperan di Indonesia sejak tahun 1840-an pada masa Kolonial Belanda. Tahun 1844 merupakan pengenalan awal mengenai perlindungan HKI oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Kemudian diundangkan terkait perlindungan HKI yaitu UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912).

Di Indonesia, terdapat 2 (dua) jenis HKI yang dilindungi yaitu: HKI yang bersifat Komunal dan HKI yang bersifat Personal. HKI yang bersifat Komunal meliputi pengetahuan masyarakat (*traditional knowledge*),

²¹ Mario Julyano, dkk, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido, Vol. 1 No. 1 Juli 2019, hal. 14.

²² Budi Santoso, *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009), hal. 4.

ekspresi budaya tradisional (*folklore*), indikasi geografis (*geographical indication*), dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*). HKI yang bersifat Personal merupakan hak individu atas suatu karya intelektual yang diciptakan olehnya, yaitu meliputi hak cipta (*copyright*), paten (*patent*), merek (*trademark*), desain industri (*industrial design*), rahasia dagang (*trade secret*), dan perlindungan varietas tanaman baru (*new variety of plant*).²³ Dari beberapa jenis HKI yang dilindungi oleh Indonesia sebagaimana diuraikan diatas, penelitian ini akan berfokus pada salah satu jenis HKI yang bersifat personal, yaitu Merek.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengartikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan merek menjadi sesuatu yang esensial karena merek memiliki nilai yang strategis dan penting bagi produsen yang dapat menjadi kunci kesuksesan dalam menggiatkan suatu usaha perdagangan dan dapat menimbulkan suatu sudut pandang tertentu bagi konsumen.

²³ Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain industri) Seni Rupa, Kriya, dan Desain*, (Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta, 2015), hal. 1

Dengan penggunaan merek, produk barang dan/atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu asli.²⁴ Lebih dari itu, selain berfungsi sebagai pembeda suatu produk dengan produk lainnya merek juga merupakan aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang telah lama beredar di pasar dengan predikat terkenal (*well-known mark*).²⁵ Merek terkenal memiliki kesan yang baik dan reputasi yang tinggi sehingga hal ini tidak luput dari kemungkinan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang secara curang meniru dan mendompleng reputasi merek terkenal untuk menciptakan kesan baik pada usahanya atau bahkan memanfaatkan reputasi merek terkenal untuk dapat meraup keuntungan pribadi atau perusahaan dalam waktu singkat.²⁶ Tindakan curang dalam pendomplengan merek terkenal merupakan pelanggaran di bidang merek yang biasanya terjadi antara merek dagang terdaftar yaitu merek lokal dengan merek internasional yang telah memiliki reputasi dan merupakan merek terkenal. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan masyarakat sebagai konsumen. Tidak hanya itu, tindakan pelanggaran di bidang merek dapat merusak citra negara dalam persoalan perlindungan HKI khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap merek terkenal.

²⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 329.

²⁵ *Ibid.*, hal 359.

²⁶ Darmadi Duriyanto, Sugiarto, dan Tony Sitinjak, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek* (Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2011), hal. 22.

Hukum positif yang mengatur mengenai perlindungan merek di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUM). Namun, sebelum UUM berlaku, pengaturan merek di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dimana pengaturan mengenai perlindungan merek pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menganut prinsip deklaratif dengan asas *first to use*. Prinsip deklaratif dengan asas *first to use* menekankan perlindungannya atas dasar pemakaian pertama sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Prinsip deklaratif juga memandang bahwa pendaftaran merek hanya memberikan suatu prasangka menurut hukum, dugaan hukum bahwa orang pertama yang mendaftarkan adalah si pemakai pertama dengan konsekuensi ia adalah pemilik merek tersebut sampai ada pembuktian terbalik.²⁷ Akan tetapi, penerapan prinsip deklaratif pada perlindungan merek dipandang tidak dapat memberikan kepastian hukum sehingga pada kenyataannya banyak menimbulkan sengketa merek. Karena sifatnya yang tidak mengharuskan pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya dalam memperoleh perlindungan hukum, seringkali saat bersengketa di Pengadilan ditemukan kesulitan dalam menentukan siapa sebenarnya pemakai pertama merek yang beriktikad baik.

Untuk menanggulangi masalah tersebut maka diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, selanjutnya disebut UU

²⁷ Andre Asmara, Sri Walay Rahayu, dan Sanusi Bintang, “Studi Kasus Penerrapan Prinsip Pendaftaran First to File pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016)”, Syah Kuala Law Journal, Vol. 3, No. 2 Agustus 2019, hal.187.

Merek 1992, yang menerapkan Sistem pendaftaran merek dengan prinsip Konstitutif (*First to File*) sebagai pengganti UU Merek Tahun 1961 yang menerapkan sistem pendaftaran deklaratif (*First to Use*).²⁸ UU Merek 1992 inilah yang menjadi titik awal pergeseran sistem pendaftaran merek di Indonesia. Sistem pendaftaran merek dengan prinsip Konstitutif (*First to File*) mewajibkan para pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya apabila ia ingin memperoleh perlindungan hukum menurut UU Merek. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 ini juga telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Kemudian, dilakukanlah penyesuaian pengaturan hukum yang lebih memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemilik merek. Penyesuaian Undang-Undang ini dimulai dengan keikutsertaan Indonesia dalam *Paris Convention* pada tahun 1997 dan perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang dihasilkan dalam Putaran Akhir Uruguay (*The Uruguay Final Round*) dalam rangka pendirian *World Trade Organization* (WTO) yang memuat berbagai norma standar perlindungan karya-karya intelektual dan standar yang tinggi bagi pelaksanaan penegakan hukum.²⁹ Dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan *TRIPs Agreement* khususnya yang berhubungan dengan merek,

²⁸ R. Murjiyanto, "Konsep Kepemilikan Hak atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" ke dalam Sistem "Konstitutif")", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 24, No. 1 Januari 2017, hal.54.

²⁹ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Biasa)*, (Jakarta: PT Gramedia Widayarsana Indonesia, 2000), hal. 2.

Indonesia menyusun dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 untuk menggantikan Undang-Undang Merek yang lama dengan prinsip pendaftaran *first to file* sebagai dasar pemberian hak, sehingga perlindungan hukum atas hak merek berlaku bagi pemilik merek terdaftar. Dinamika peradaban internasional yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan teknologi telekomunikasi mengharuskan Undang-Undang yang berlaku disesuaikan kembali. Atas dasar alasan itu, maka disusun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUM) yang menggantikan Undang-Undang Merek 2001.

Secara normatif, Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum Merek. Hal ini sebagaimana telah diatur pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa :

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Hak atas Merek dapat diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, yakni setelah permohonan melalui pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diterbitkan sertifikat.³⁰ Setelah semua proses tersebut berlangsung, Merek akan

³⁰ Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

mendapatkan perlindungan hukum yang dapat dilihat dari adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk dipergunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa akibat pelanggaran suatu merek. Dengan kata lain, dalam jangka waktu tertentu, pihak pemilik merek yang telah terdaftar dapat menggunakan sendiri merek tersebut atau dapat mengizinkan pihak lain baik seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, maupun Badan Hukum untuk menggunakannya.³¹ Sejak belakunya Undang-Undang Merek 1992 dengan perubahannya 1997 sampai dengan berlakunya Undang-Undang Merek 2001, UU Merek di Indonesia memberikan perlindungan hukum secara khusus kepada Merek tidak terdaftar yang dalam hal ini adalah Merek Terkenal. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan Pasal 21 UU Merek mengenai penolakan atas pendaftaran Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terkenal.³²

Dalam pendaftaran merek, perlu diketahui bahwa terdapat prinsip penting yang wajib diterapkan dalam pendaftaran merek yaitu prinsip iktikad baik (*good faith*) dimana pendaftaran merek harus dilakukan secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usaha yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain atau menimbulkan persaingan

³¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafia, 2009), hal.93.

³² Siti Munawaroh, "Peranan Trips (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia", *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, Vol. 11, No. 1 Januari 2006, hal. 54.

usaha yang tidak sehat serta menyesatkan konsumen.³³ Sebaliknya, iktikad tidak baik (*bad faith*) dalam pendaftaran merek merupakan sikap batin yang dengan sengaja melakukan peniruan terhadap merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan dalam Undang-Undang merek yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip iktikad baik.³⁴ Merujuk pada penjelasan Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2016 dinyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan pendaftaran yang diajukan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis. Hal ini menunjukkan bahwa pendaftaran merek yang dilakukan dengan iktikad tidak baik tidak dapat diterima dan harus ditolak pendaftarannya.

Fakta hukum menunjukkan bahwa di Indonesia seringkali terjadi merek yang secara jelas mengandung persamaan, baik sama pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal tetap dapat diterima pendaftarannya, yang akhirnya terjadi sengketa Pembatalan Merek.³⁵ Pembatalan Merek Terdaftar merupakan prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak terkait untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek.³⁶ Gugatan pembatalan merek terdaftar

³³ Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, (Surabaya: Yuridika, 2000), hal. 96.

³⁴ Edy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hal.49.

³⁵ R.Murjiyanto, “*Konsep Kepemilikan Hak atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”)*”, hal.62.

³⁶ Rahmi Jened, *Hukum Merek Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015), hal. 291.

merupakan instrumen koreksi yang paling jamak dilakukan dimana dalam melakukan pembatalan merek harus memperhatikan prinsip-prinsip dan persyaratan absolut yang diatur dalam Pasal 76 sampai Pasal 78 UU Merek No.20 Tahun 2016. Pembatalan merek dilakukan atas dasar ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa permohonan merek akan ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang memiliki perlindungan hukum. Maraknya pelanggaran di bidang merek ini menggambarkan penerapan prinsip Konstitutif di Indonesia yang masih lemah dimana pihak yang sesungguhnya tidak berhak atas suatu merek justru mendapat perlindungan hukum atas merek.

Salah satu sengketa pelanggaran merek di Indonesia terkait merek dagang terdaftar yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek terkenal adalah sengketa Merek Terkenal “FLM”. Penggugat merupakan suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Jerman, berkedudukan dan berkantor di Polostrabe 1, 41363 Juchen, Jerman, dalam hal ini diwakili oleh Basuki Dwi Nugroho, S.H., MBA., Adnan Pandupraja, S.H., Sp.N., LL.M., Farida Mardiaty, S.H. dan R Amanda Pradana Putri, S.H., LL.M. para Advokat pada “WARENS INTERNATIONAL PATENT” dan ”WARENS & CO Law Firm”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2018. Penggugat mengajukan gugatan kepada John Andi Wibowo (Tergugat I) yang beralamat di Jalan Pluit Raya Utara I Nomor 5, Penjaringan, Jakarta Utara. Adapun, Tergugat II yaitu Pemerintah

Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek.³⁷

Sengketa ini berawal dari adanya keinginan Penggugat untuk mengembangkan usahanya dan mendaftarkan mereknya di Indonesia. Untuk itu, Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek “FLM” dengan Nomor Permohonan D002014017911 tertanggal 21 April 2014 kepada turut tergugat. Pendaftaran ini ditujukan untuk kelas 25 dengan uraian jenis barang sebagai berikut: *Pakaian dari kulit imitasi; Pakaian dari kulit; Celana Panjang; Tali sandang; Sarung tangan musim dingin; Sepatu olah raga; Kostum dari jersey (pakaian); Saku untuk pakaian; Pakaian dalam; Pakaian yang menyerap keringat (pakaian dalam); Pakaian luar; Jaket bulu atau wol (parkas); Sweater yang dipakai lewat kepala; Sarung tangan; Jaket (pakaian); Jas pendek, baju rompi; Baju kaos (T-shirt); Pakaian kedap air; Sepatu; Sepatu boot bertali; Sarung tangan ski; Kaus kaki; Sepatu bot untuk olahraga; Sepatu bot; Baju kaos (sweater); Baju rajut (pakaian); Celana; Pakaian pengendara motor.* Akan tetapi, terhadap permintaan pendaftaran merek Penggugat tersebut, Tergugat II hanya menerima dan mendaftarkan sebagian jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya yaitu “tali sandang dan kaus kaki”, dan menolak jenis barang lainnya karena dianggap serupa dengan merek “FLM” telah didaftarkan terlebih dahulu oleh Tergugat I dengan niat beriktikad tidak.

³⁷ Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Putusan Nomor: 10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Penggugat merupakan pemilik merek “FLM” yang telah terkenal di dunia internasional, khususnya dalam dunia balap (*racing*) terlebih dahulu sebelum Tergugat I. Hal ini dapat dilihat dari adanya perlindungan hukum atas Merek “FLM” milik Penggugat yang telah terdaftar dalam berbagai kelas merek di berbagai negara di dunia setidaknya 7 tahun sebelum pendaftaran merek “FLM” oleh Tergugat I sejak pendaftaran pertama pada 21 November 2003. Sedangkan, Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat baru mendaftarkan merek “FLM” pada kantor Tergugat II pada tanggal 31 Desember 2010 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam Kelas 25, spesifik mengklaim jenis barang untuk *racing* (balapan), dalam hal ini “kemeja racing, kaos racing, sepatu racing dan celana racing” yang jelas-jelas merupakan produk unggulan Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa pendaftaran merek “FLM” Tergugat I mengandung unsur iktikad tidak baik untuk meniru, menjiplak dan membonceng ketenaran Merek FLM Milik Penggugat yang telah terkenal di dunia internasional, khususnya dalam dunia balap (*racing*).

Oleh karena itu, Penggugat telah membuktikan dalam persidangan bahwa nama merek serta logo antara milik Penggugat dan Tergugat benar-benar memiliki persamaan pada pokoknya. Lebih dari itu, iktikad tidak baik Tergugat I tidak hanya mendaftarkan merek “FLM” di Kelas 25 untuk barang sejenis, tetapi juga menggunakan etiket merek varian “FLM dengan logo Greyhound” milik Penggugat di lapak online Tergugat I, dengan maksud menarik dan mengecoh konsumen untuk membeli produk pakaian

“FLM” di lapak online miliknya, seolah-olah produk merek “FLM” yang dijual oleh Tergugat I adalah produk asli milik Penggugat.

Dengan itu, Penggugat telah memaparkan fakta-fakta mengenai bukti keterkenalan merek “FLM” milik Penggugat dengan berdasar kepada Pasal Penjelasan 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menilai apakah suatu merek merupakan merek terkenal, yaitu:

1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
2. Reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan
3. Disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Tergugat II menyampaikan dalil-dalilnya bahwa gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 28 Februari 2019 telah melewati batas waktu (daluarsa) berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang seharusnya diajukan paling lambat tanggal 31 Desember 2015 sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima. Tergugat II juga mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah berlebihan dan mengada-ngada serta lebih merupakan pendapat hukum sepihak dari penggugat tanpa didukung bukti dan fakta hukum sehingga secara hukum sudah tidak relevan lagi apabila Penggugat menganggap Tergugat I memiliki niat membonceng/mempunyai

iktikad tidak baik. Putusan dalam kasus ini menyatakan ditolakny gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.Rp7.516.000.- (tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Dengan mencermati fenomena sosial khususnya dalam perlindungan Merek Terkenal di Indonesia, dapat diasumsikan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum dilaksanakan secara efektif dan memadai. Hal ini dapat dilihat dari implementasi penerapan Sistem Konstitutif dengan prinsip *First to File* di Indonesia yang belum dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek khususnya Merek Terkenal dimana adanya pengajuan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik namun tetap dapat diterima pendaftarannya sehingga berdampak pada penolakan atas pendaftaran merek yang sesungguhnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisa Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst sebagai permasalahan skripsi mengenai sengketa antara Merek Terkenal dengan Merek Dagang terdaftar di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap PENERAPAN SISTEM KONSTITUTIF ATAS PEMBATALAN MEREK DAGANG TERDAFTAR DENGAN IKTIKAD TIDAK BAIK DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.10/PDT.SUS-MEREK/2019/PN/NIAGA.JKT.PST MENGENAI MEREK TERKENAL “FLM”).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan hukum dalam penulisan tugas akhir dapat dirumuskan sebagai:

1. Bagaimana peraturan mengenai prinsip konstitutif dalam pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan bagi merek terkenal yang didaftarkan oleh pihak lain atas dasar iktikad tidak baik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penulisan penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai pendaftaran merek khususnya mengenai prinsip konstitutif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia.
2. Untuk mengevaluasi pelaksanaan perlindungan HKI khususnya perlindungan atas merek terkenal di Indonesia.
3. Untuk menyusun rekomendasi pemecahan masalah terkait pelanggaran HKI khususnya pelanggaran terhadap merek terkenal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual yang mengkaji mengenai perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia terhadap merek identik yang telah terdaftar dengan iktikad tidak baik berdasarkan sistem konstitutif di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dilakukannya penelitian ini adalah dapat membantu para praktisi hukum maupun pelaku usaha dalam menentukan langkah konkrit dalam memberikan perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan menguraikan hal-hal pokok bahasannya ke dalam 5 (lima) bab, diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua, terdapat teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Tinjauan teori berisikan teori-teori hukum, asas, serta aturan dan/atau norma hukum yang menjadi pembahasan dalam penelitian

ini. Tinjauan Konseptual berisikan mengenai tinjauan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perluasan makna atau penyimpangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan cara-cara dalam penyusunan dan penulisan penelitian, yaitu tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian yang berisikan mengenai jenis penelitian, sumber data, cara pengumpulan data, jenis pendekatan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas secara rinci mengenai rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam Bab pendahuluan, yaitu terkait pengaturan prinsip konstitutif dalam sistem pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia serta implementasi perlindungan bagi merek terkenal yang didaftarkan oleh pihak lain atas dasar iktikad tidak baik.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Bab ini terdiri dari sub bab yaitu kesimpulan sebagai hasil penelitian dan pembahasan masalah dan saran sebagai solusi atas topik pembahasan tugas akhir ini.